



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 393 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN
KEPALA LABORATORIUM PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, perlu mengangkat seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai Kepala Laboratorium Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa Agung Witjoro, S.Pd, M.Kes, NIP 19730323 200501 1 001, Penata Muda Tk.I, Gol. III/b, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 62/E/O/2012, tanggal 1 Maret 2012 tentang Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Negeri Malang.
 2. Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Nomor 1184/UN32.3/KP/2012, tanggal 23 April 2012, tentang Nama Calon Ketua dan Kepala Laboratorium Program Studi Pendidikan IPA FMIPA UM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat Agung Witjoro, S.Pd, M.Kes, NIP 19730323 200501 1 001, Penata Muda Tk.I, Gol. III/b, sebagai Kepala Laboratorium Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 - 2016, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kedua : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Mei 2012

Rektor,



- Tembusan:
1. Para Ketua Komisi Senat
 2. Para Pembantu Rektor
 3. Para Dekan, Direktur PPS
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro, Badan dan UPT
 6. Kabag: Kepegawaian, TU FMIPA
 7. Kasubag: DRK, SI, TU BAUK
 8. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Mei 2012, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 393 Tahun 2012 tanggal 14 Mei 2012, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016, telah mengangkat sumpah di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara.

Malang, 16 Mei 2012

Rektor,

Yang mengambil sumpah,

Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Agung Witjoro, S.Pd, M.Kes
NIP 197303232005011001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 4468/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. H. Suparno**
NIP : **19520402 197803 1 001**
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina Utama, IV/e**
Jabatan : **Rektor Universitas Negeri Malang**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Agung Witjoro, S.Pd, M.Kes**
NIP : **197303232005011001**
Pangkat/Golongan : **Penata Muda Tk.I, III/b**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Tugas Tambahan : **Kepala Laboratorium Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016**


berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **393 Tahun 2012** tanggal **14 Mei 2012**, telah diangkat dalam jabatan **Kepala Laboratorium Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016** dan telah dilantik oleh **Rektor Universitas Negeri Malang** pada tanggal **16 Mei 2012**.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 16 Mei 2012

Pejabat yang membuat pernyataan
Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 4469/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. H. Suparno**
NIP : **19520402 197803 1 001**
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina Utama, IV/e**
Jabatan : **Rektor Universitas Negeri Malang**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Agung Witjoro, S.Pd, M.Kes**
NIP : **197303232005011001**
Pangkat/Golongan : **Penata Muda Tk.I, III/b**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Tugas Tambahan : **Kepala Laboratorium Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016**


berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **393 Tahun 2012** tanggal **14 Mei 2012**, terhitung mulai tanggal **16 Mei 2012** telah nyata melaksanakan tugas sebagai **Kepala Laboratorium Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2012–2016** dan diberikan tunjangan dosen yang diberitugas tambahan sesuai peraturan perundangan-undangan terhitung mulai tanggal **1 Juni 2012**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 16 Mei 2012

Pejabat yang membuat pernyataan
Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan;

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.